

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/U Tahun 1986;
 - c. Nomor 28 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/U Tahun 1988;
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0370/C/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 020/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/S/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/C/1987 tanggal 17 Januari 1987;

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktori, Kepala Pusat dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Pertahanan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Pemerintahan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rencana
Peraturan Perundang-undangan

tdt.

Surat 141-44
T.P. 130344/53

Mengetahui
An. Kepala Aswil Depdikbud Prop. DI
Kepala Bidang Bimbingan

tdt

Sur. 141-44
T.P. 130155235

2	3	4	5	6	7
	11. SMA Negeri 1 Temon	-	- Wemon	Kabupaten Kulon Progo	
	12. SMA Negeri 2 Sleman	-	Sleman	Kabupaten Sleman	
	13. SMA Negeri 1	-	Puri	Kabupaten Sleman	

- Perhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Aparatur Negara dengan surat nomor 8-430/I/1992
tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Administrasi Nomor 166/45.1/B/
1992 tanggal 5 Mei 1992.

D E K R E T :
D E K R E T

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta
menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah me-
penuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan
SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputus-
an ini.
- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi
dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; nomor
0571/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor
030/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagian administrasi SLTP dan SLTA Negeri yang
tersebut sebagaimana tersebut pada lampiran 1,
II, III keputusan ini.
- Keempat : Lampiran kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk
melaksanakan ketentuan diatas pertama bagi sekola-
lah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Dinyatakan untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini
bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada ma-
ta anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pa-
da kolom 7 Lampiran IV keputusan ini.

Keenan

: Dengan berlakunya Keputusan ini Jumlah sekolah:

- a. SMP Negeri 7.830 buah;
- b. SMA Negeri 2.141 buah;
- c. SMIP Negeri 1 buah;
- d. SMIK Negeri 13 buah;
- e. SMPS Negeri 14 buah;
- f. SMEA Negeri 336 buah;
- g. SMT Pertanian Negeri 31 buah;

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Mensteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan